

OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS *COMMUNITY BASED CORRECTIONS* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Andrew Adityawan Wibowo, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : wibowoadityawan@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Terdapatnya suatu kecemasan terhadap narapidana dalam sudut pandang warga serta kecemasan pula tiba dari masyarakat binaan pemsarakatan itu sendiri sehabis leluasa dari lembaga pemsarakatan. Perihal ini timbul sebab stigma negatif yang timbul dalam ranah warga luar yang menyangka kalau seseorang mantan narapidana merupakan orang yang sudah melanggar hukum serta bisa membahayakan untuk warga luar. Dalam rangka melenyapkan stigma negatif dari warga terhadap mantan narapidana hingga butuh dikerjakannya pendekatan kepada warga lewat reintegrasi social. Dengan mengintegrasikan narapidana kembali ke tengah- tengah warga hingga secara tidak langsung stigma negatif yang semenjak dari dahulu menempel di warga hendak melenyapkan stigma negatif tersebut. Salah satu program pembinaan yang mengintegrasikan narapidana ke masyarakat merupakan dengan metode mempraktikkan pembinaan berbasis warga ataupun kerap diucap dengan Community Based Correction (CBC). Tata cara penyusunan ini ialah memakai tata cara normatif yang berarti riset dengan Proses buat menciptakan ketentuan hukum, prinsip- prinsip hokum. Dengan sumber informasi bersumber pada bawah hokum perundang- undangan. Kesimpulan dalam riset ini merupakan community- based correction (CBC) bisa jadi alternatif pemenjaraan ini bisa dicoba dengan kerja sosial, denda.

Kata Kunci : Community Based Correction ; Narapidana

ABSTRACT

From a community perspective, there is anxiety about prisoners and anxiety also comes from the prisoners themselves after they are released from prison. This is because of the negative stigma that arose in the area of the outside community considering a person who had been convicted as someone who had broken the law and could be dangerous to the outside community. In order to remove the negative social stigma against the ex, it is necessary to reach out to the community through social reintegration. By re-entering the community of prisoners, indirectly removing the negative stigma inherent in society. One of the training programs to help prisoners integrate into the community is to conduct community training or commonly known as community rehabilitation (CBC). This writing method uses the normative method which means research with a process to find out the rule of law, the rule of law. With the data source based on the legal basis of the law. This study concludes that community rehabilitation (CBC) can be an alternative to imprisonment, it can be accomplished with social work, fines.

Keywords: *Prison; Community Based Correction; Prisoners*

PENDAHULUAN

Hukum pidana yakni sesuatu perintah yang memforsir terhadap tingkah laku manusia, dimana bila dilanggar hendak memperoleh sanksi. Hukum pidana ialah bagian dari

totalitas hukum yang berlaku untuk sesuatu negeri serta berperan buat memastikan perbuatan mana yang tidak boleh buat dicoba, perbuatan yang dilarang serta diiringi dengan ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana tertentu untuk benda siapa yang bisa melanggar larangan tersebut (Prasetyo, 2014). Hukum hendak tumbuh cocok dengan kebutuhan manusia sehingga hendak terus hadapi pergantian serta revisi, tidak terkecuali dalam pembinaan narapidana anak di lembaga permasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan selaku acuan penerapan asas pengayoman ialah tempat buat menggapai sasaran dari sistem pembinaan. Pembinaan dicoba lewat pembelajaran, rehabilitasi serta reintegrasi. Cocok dengan kedudukan lembaga pemasyarakatan tersebut, hingga cocok pula dengan kedudukan petugas pemasyarakatan yang melakukan tugas pembinaan serta pengamanan narapidana dalam Undang- Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diresmikan selaku pejabat fungsional penegak hukum. Penegakan hukum tidak terbatas pada penegakan norma- norma hukum saja, namun pula pada nilai- nilai keadilan yang di dalamnya memiliki ketentuan- ketentuan hak- hak serta kewajiban pada subjek hukum dalam kemudian lintas hukum.

Dalam permasalahan narapidana hendak dipecah jadi 2 ialah narapidana anak serta berusia. Perihal tersebut sebab terdapatnya perbandingan sikap pada narapidana anak. Sejalan dengan Undang- undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Spesial Anak, sudah diatur didalam Pasal 85 ayat (1). Lembaga Pembinaan Spesial Anak merupakan sesuatu tempat spesial buat Anak menempuh masa pidananya. Oleh karena itu, para narapidana anak mempunyai perlakuan spesial serta berbeda.

Sistem pemasyarakatan merupakan sesuatu proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan kepada Pancasila serta Undang- Undang Bawah 1945. Tujuan dari terdapatnya sistem pemasyarakatan mengacu pada Undang- undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam rangka membentuk masyarakat binaan pemasyarakatan supaya jadi manusia yang seutuhnya menyadri pemahaman, membetulkan diri sert tidak mengulangi tindak pidana (residivis) sehingga bisa kembali diterima dilingkungan warga dengan lebih aktif dalam pembangunan dan bisa hidup dengan baik serta bertanggung jawab kepada area. Perihal tersebut diwujudkan lewat upaya yang dicoba dengan tujuan program pembinaan narapidana ialah salah satu bagian dari upaya pembangunan nasional, ialah buat mewujudkan warga yang adil serta makmur. Perihal ini bersumber pada pasal 1 Undang- undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Sistem pemasyarakatan merupakan sesuatu tatanan menimpa arah serta batasan dan metode pembinaan masyarakat binaan pemasyarakatan bersumber pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina serta warga (Irawan, 2018).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat buat melaksanakan program pembinaan untuk Narapidana serta Anak didik Pemasyarakatan. Dalam menajalankan tugas serta gunanya lapas mengacu kepada aturan- aturan yang sudah di buat spesialnya dalam perihal pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas serta guna sudah diatur dalam Undang- Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Untuk pelanggar hukum yang sudah memperoleh putusan vonis dari hakim hingga tujuan terakhir dari pelanggar hukum tersebut merupakan lembaga pemasyarakatan. Pelanggar hukum yang sudah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan setelah itu diucap dengan narapidana. Narapidana yang lagi melakukan masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan setelah itu hendak diberikan program pembinaan. Sepanjang menempuh masa pidana di lembaga pemasyarakatan

narapidana hendak diberikan program pembinaan yang terdiri dari 2 tipe program pembinaan ialah program pembinaan karakter serta program pembinaan kemandirian (Utami, 2017).

Tetapi, senantiasa terdapatnya suatu kecemasan terhadap narapidana dalam sudut pandang warga serta kecemasan pula tiba dari masyarakat binaan pasyarakatan itu sendiri sehabis leluasa dari lembaga pasyarakatan. Perihal ini timbul sebab stigma negatif yang timbul dalam ranah warga luar yang menyangka kalau seseorang mantan narapidana merupakan orang yang sudah melanggar hukum serta bisa membahayakan untuk warga luar. Dalam rangka melenyapkan stigma negatif dari warga terhadap mantan narapidana hingga butuh dikerjakannya pendekatan kepada warga lewat reintegrasi social (Panjaitan et angkatan laut (AL)., 2014). Dengan mengintegrasikan narapidana kembali ke tengah- tengah warga hingga secara tidak langsung stigma negatif yang semenjak dari dahulu menempel di warga hendak melenyapkan stigma negatif tersebut. Salah satu program pembinaan yang mengintegrasikan narapidana ke masyarakat merupakan dengan metode mempraktikkan pembinaan berbasis warga ataupun kerap diucap dengan Community Based Correction (CBC). CBC merupakan program pembinaan yang berbasis ke warga. Pada dini kemunculan CBC beranjak dari dini perkembangannya ialah probation (pidana bersyarat) serta parole (pembebasan bersyarat) CBC dalam perihal ini merupakan penyediaan pelayanan dalam proses pembinaan kepada narapidana anak dengan mengaitkan warga. Dalam perihal ini narapidana yang sudah menempuh separuh dari masa pidananya serta sudah penuhi ketentuan buat diintegrasikan ke warga hendak diberikan bekal lewat program pembinaan kemandirian semacam, industri, elektronik, otomotif dan masih banyak program kemandirian keahlian (Hamja, 2016).

METODE PENELITIAN

Tipe riset yang digunakan dalam penyusunan ini ialah memakai tata cara normatif yang berarti riset dengan Proses buat menciptakan ketentuan hukum, prinsip- prinsip hukum, ataupun doktrin- doktrin hukum guna buat menanggapi isu hukum. Sehingga dalam riset tata cara normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas- asas, temuan hukum di dalam masalah in concreto (Muhammad, 2004).

Penulis memakai tata cara riset normatif buat mempelajari serta menulis ulasan buat kesesuaian teori dengan tata cara riset yang diperlukan penulis.

Dalam pendekatan riset ini hukum diidentifikasi selaku norma peraturan ataupun undang undang. Pendekatan ini dicoba dengan menelaah seluruh undang undang (Pendekatan Perundang- undangan/ Statute Approach), dalam riset normatif ini wajib memakai peraturan perundang- undangan sebab yang hendak diteliti dalam pendekatan ini ialah bermacam ketentuan hukum yang jadi fokus dalam sesuatu riset (Marzuki, 2008).

Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang lagi ditangani. Dalam riset ini yang bertabat yuridis normatif sehingga dalam pengumpulan informasi ini dicoba dalam riset dokumen maupun kepustakaan, sehingga dalam riset normatif ini bahan hukum yang digunakan ialah dengan mengkaji maupun menelaah bahan- bahan hukum bahan hukum dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum dari Peraturan Perundang- undangan serta peraturan tertulis menimpa norma hukum yang mengikat secara universal. Peraturan tersebut dibangun serta diresmikan oleh lembaga negeri maupun oleh pejabat pemerintah yang berwenang lewat

prosedur yang telah diresmikan oleh legislasi serta regulasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum buat penguatan bahan hukum primer semacam novel serta harian.

Analisis Bahan Hukum dalam Riset ini ditulis secara deskriptif dengan metode menarangkan serta menggambarkan cocok dengan kasus hukum yang diteliti serta dicoba dengan metode mengumpulkan bahan hukum yang sudah terkumpul setelah itu dihubungkan dengan kasus yang lagi diteliti sehingga bisa diperoleh jawaban dari rumusan kasus menimpa undang- undang yang jadi bawah hukum dalam membagikan kepastian system peradilan pidana pada narapidana anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya hukum bertujuan buat menghasilkan kondisi dalam pergaulan kehidupan warga ialah sesuatu kedisiplinan dalam menjamin kepastian hukum. Sehingga, dibentuklah bermacam peraturan perundang- undangan yang jadi syarat pokok dari hukum pidana Indonesia. Dengan demikian sesi pemidanaan dalam masalah pidana jadi perihal berarti buat dicermati karena terpaut dengan akhir dari proses masalah pidana. Bersumber pada UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengamanatkan kalau Lembaga Pemasarakatan ialah institusi dari sub Sistem Peradilan Pidana dengan guna selaku tempat pembinaan narapidana.

Merujuk syarat Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 hingga ada sebagian sesi pembinaan pada masyarakat binaan pemasarakatan, ialah pada sesi dini, lanjutan, serta sesi akhir. Pada sesi dini, hendaknya narapidana yang hendak tiba ke Lembaga Pemasarakatan diketahui kekurangan serta kelebihanannya. Kedua, apabila pembinaan dari narapidana serta ikatan dengan warga sudah berjalan sepanjang sepertiga dari masa pidana hingga bisa dipindah ke Lembaga Pemasarakatan medium security. Ketiga, apabila sudah dijalani kurang lebih setengah dari masa pidana hingga bisa dicoba usaha asimilasi kepada kehidupan warga luar. Keempat, apabila sudah menempuh 2 pertiga dari masa pidana minimum 9 bulan, bisa dilepaskan dengan pelepasan bersyarat.

Tetapi demikian, masih ada sebagian hambatan dalam penerapan pembinaan dalam lembaga pemasarakatan ialah minimnya jumlah petugas, kedua aspek fasilitas serta prasarana, ketiga aspek dari pemerintah, keempat aspek dari narapidana, kelima merupakan aspek dari warga yang harusnya turut berpartisipasi dalam penerapan pembinaan supaya narapidana bisa diterima kembali ke warga, terakhir merupakan aspek dana dalam perihal ini buat membuat sesuatu program pembinaan untuk narapidana paling tidak memerlukan bayaran yang besar sehingga ketiadaan anggaran bayaran bisa pengaruhi jalannya proses pembinaan narapidana.

Dalam UNODC ada pemikiran dini tentang community- based correction (CBC) ialah kontraproduktifnya pemenjaraan terhadap pelakon kejahatan yang sangat ringan dan apabila yang melaksanakan merupakan kelompok rentan deprivasi yang dirasakan oleh terpidana dan mahalannya bayaran pemeliharaan. Ada 2 wujud CBC, ialah apabila vonis majelis hukum selaku batasan hingga CPC dibedakan jadi alternatif pemidanaan dengan alternatif pemenjaraan. Jenis awal merupakan kebijakan yang diberikan tanpa lewat vonis majelis hukum ataupun menghindarkan seorang dari pidana sebaliknya Pada jenis kedua, CBC diberikan sehabis terdapatnya vonis bersalah dari pengadilan dengan 2 wujud alternatif terhadap pemidanaan merupakan diversi serta keadilan restoratif. Alternatif pemenjaraan ini

bisa dicoba dengan kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, dan program pembinaan berbasis warga semacam boot camp house ataupun diucap dengan penjara terbuka.

Sebagian wujud alternatif terhadap pemenjaraan merupakan hukuman percobaan (probation), kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, serta beberapa program pembinaan yang berbasis warga semacam boot camp, serta half way house. Penjara terbuka, walaupun masih diucap selaku penjara, tetapi secara konseptual serta praktek pula ialah contoh dari alternatif terhadap pemenjaraan. Wujud raga penjara yang tidak menitikberatkan aspek keamanan dan keleluasaan yang diterima oleh narapidana dalam berhubungan dengan warga. Dalam perkembangannya CBC memanglah lebih banyak diterapkan pada kejahatan-kejahatan jenis ringan serta non kekerasan. Terhadap kejahatan-kejahatan sungguh-sungguh, semacam terorisme, pembunuhan, serta korupsi, pelaksanaannya hendak berhadapan dengan dengan rasa keadilan warga. Terpaut dengan aspek keamanan sebab CBC merupakan kebijakan yang penerapannya berbasis di warga sedangkan bersumber pada subjek (pelakon), CBC lebih banyak diwacanakan untuk anak, wanita, serta kelompok rentan. CBC merupakan kebijakan yang pas untuk anak sebab pembedaan serta pemenjaraan malah lebih banyak membagikan dampak negatif, dengan memperparah keadaan anak dan besarnya kemampuan pendidikan kejahatan

Dalam penerapan lapas terbuka tersebut ada sebagian kriteria yang bisa pengaruhi pemilihan partisipan ialah menimpa aspek daerah, aspek umur, tipe kelamin, waktu tinggal narapidana, aspek narapidana yang membahayakan, serta aspek ketergantungan terhadap narkotika serta alkohol. Ada 5 prinsip yang dikemukakan ialah: tersedianya lapangan kerja untuk masyarakat binaan, terdapatnya pilih masyarakat binaan, tidak dieksploitasi, minimum Security, serta tanggung jawab pemindahan masyarakat binaan.

Terdapatnya program ini diharapkan bisa menjadikan narapidana berfungsi kembali selaku anggota warga yang leluasa serta bertanggung jawab. Tetapi realitasnya, masih ada angka residivis sepanjang asimilasi di masa pandemi. Sehingga timbul persoalan tentang daya guna tujuan pemasyarakatan dalam undang-undang No 12 Tahun 1995.

Mengacu pada Permenkumham no 3 tahun 2018 hingga asimilasi bisa diberikan kepada masyarakat binaan yang berkelakuan baik serta aktif dan sudah menempuh separuh masa pidana. Ada alibi buat meningkatkan konsep ini, ialah terdapatnya ketidakpuasan dengan institusi penahanan serta pemenjaraan, terdapatnya pemikiran humanitarisme, cost effectiveness ataupun penghematan bayaran, Administrasi peradilan yang lebih pas, serta sanksi ataupun pidana pengganti.

Sistem Pemasyarakatan dalam undang-undang no 12 Tahun 1995 memiliki konsekuensi kalau pemberian sanksi pidana wajib memiliki unsur-unsur berbentuk kemanusiaan dalam artian menjunjung besar harkat serta martabat seorang, edukatif kalau pembedaan membuat orang sadar seluruhnya hendak perbuatan yang dicoba, keadilan dalam artian kalau pembedaan dialami adil baik oleh terhukum ataupun oleh warga. Tubuh Pemasyarakatan ialah sesuatu pranata buat melakukan pembimbingan terhadap klien Pemasyarakatan, selaku transisi penghubung masyarakat binaan kembali ke Warga sehabis menempuh masa Pidananya. Tubuh Pemasyarakatan mempunyai kedudukan berarti dalam mendesak CBC ialah mulai dari sesi pra ajudikasi ajudikasi sampai post ajudikasi. Dalam peraturan menteri hukum serta Ham no 3 tahun 2018 pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang sudah menempuh sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan syarat pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Bila masyarakat binaan belum menggapai sepertiga

hukuman hingga riset kemasyarakatan oleh BAPAS digunakan buat memastikan program pembinaan dini sebaliknya apabila sudah menempuh separuh hukuman hingga riset digunakan buat pengajuan pembebasan bersyarat.

Pembauran dengan warga ini lewat asimilasi diatur dalam permenkumham no 21 tahun 2016 lewat lapas terbuka serta pada permenkumham no 3 tahun 2018. Perihal ini ditambah dengan terdapatnya crush program yang ialah inovasi dalam menyederhanakan riset kemasyarakatan sehingga bisa mendukung kinerja pembimbing kemasyarakatan serta asisten dengan metode mengisi dokumen riset kemasyarakatan yang cuma termuat 2 lembar serta ketersediaan selaku penjamin apabila klien tidak mempunyai penjamin dari keluarga sehingga bisa menanggulangi kasus overcrowded walaupun realisasi program ini tercapai dengan baik.

PENUTUP

Lembaga Pemasyarakatan ialah institusi dari sub Sistem Peradilan Pidana. Sehingga, dibentuklah bermacam peraturan perundang-undangan yang jadi syarat pokok dari hukum pidana Indonesia. Sistem Pemasyarakatan dalam undang-undang no 12 Tahun 1995 memiliki konsekuensi kalau pemberian sanksi pidana wajib. Hukuman hingga riset digunakan buat pengajuan pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana. Mengacu pada permenkumham no 3 tahun 2018 hingga asimilasi bisa diberikan kepada masyarakat binaan yang berkelakuan baik serta aktif dan sudah menempuh separuh masa pidana. Oleh karena itu dengan terdapatnya penjara terbuka merupakan wujud hukuman percobaan (probation), kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, serta beberapa program pembinaan yang berbasis warga. Wujud raga penjara yang tidak menitikberatkan aspek keamanan dan keleluasaan. Sehingga community-based correction (CBC) bisa jadi alternatif pemenjaraan ini bisa dicoba dengan kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, dan program pembinaan berbasis warga semacam boot camp house ataupun diucap dengan penjara terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang Undang

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Artikel Jurnal

Dwiatmojo, Haryanto. "Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.1 (2014): 110-122.

Darwis, Abdul Malik Fajar. "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6.1 (2020): 01-10.

Fadjar, Abdul Mukhtie. (2008). Poligami dan Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 4(4), 2-15.

Fajriando, Hakki. "Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13.3 (2019): 323.

Faniyansyah, Dicky. "Hak Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Optimalisasi Sistem Community Based Correction." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.3 (2021): 237-244.

- Fahriza, Ricky. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan." *Reformasi Hukum* 24.2 (2020): 130-149.
- Hamja, H. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Mimbar Hukum* 27.3 (2015): 40795.
- Nugraha, Aditya. "Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4.1 (2020): 141-151.
- Nugroho, Trisapto Agung. "Evaluasi Struktur Organisasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.1 (2020): 43-60.
- Samudra, Itmaamul Wafaa. "Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6.2 (2021): 158-178.

Artikel Jurnal (DOI)

- Tobing, Noel Tua Lumban. "Community Based Correction: Metode Alternatif Mengatasi Overcrowded." *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 1.1 (2019): 41-51. <https://doi.org/10.53489/jis.v1i1.9>
- Smith, G. (2012). Barthes on Jamie: Myth and the TV revolutionary. *Journal of Media Practice*, 3-17. doi:http://dx.doi.org/10.1386/jmpr.13.1.3_1